



**P U T U S A N**

**Nomor 37/PDT/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**MOH. ASRAR ABD. SAMAD, S.E.**, Umur 46 tahun, Alamat Desa Tanasumpu, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Royal Langgeroni, S.H.M.H., dkk, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara Royal Langgeroni, S.H.M.H. & Partners, yang beralamat di Kompleks Militer Kompi TNI-AD Kawua, Kota Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

**MELAWAN**

**SYAMSUL BAHRI**, Yang beralamat di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI**

**TENGAH**, Yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kota Palu, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 37/PDT/2023/PT PAL tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 16 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal 16 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Peggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022 mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pso, tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 April 2023. para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso ;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PAL



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pso tertanggal 16 maret 2023;
3. Menyatakan bahwa pada bulan mei tahun 2020 Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk persiapan Penggugat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
4. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak pemberi bantuan dana yang tidak beritikad baik dalam perjanjian bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk persiapan Penggugat mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten Morowali Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan perjanjian bulan Mei tahun 2020;
5. Menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi perjanjian bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk persiapan Penggugat mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten Morowali Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan perjanjian bulan Mei tahun 2020, dimana Tergugat mengharuskan Penggugat membayar bunga tinggi untuk mengembalikan uang bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi tidak lagi mau menerima uang pengembalian bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar)

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk patuh pada putusan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk persiapan Penggugat mengikuti tahapan Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan perjanjian pada bulan Mei tahun 2020;

9. Menghukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepala Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sampai perkara ini di putus pada tingkat banding pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Poso tanggal 16 Maret 2023 memori banding dari Pembanding semula Penggugat Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam konvensi.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk persiapan Penggugat mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten Morowali Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan perjanjian bulan Mei tahun 2020, dimana Tergugat mengharuskan Penggugat membayar bunga tinggi untuk mengembalikan uang bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat akan mengembalikan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika Penggugat tidak terpilih menjadi Bupati Morowali Utara, dan akan mengembalikan biaya tersebut paling lambat setelah Bupati Morowali Utara terpilih dan dilantik, namun kenyataannya Penggugat tidak mengikuti pemilihan kepala daerah morowali utara tahun 2020, dan wajib mengembalikan biaya tersebut, akan tetapi hingga sampai gugatan gugatan ini

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh penggugat, penggugat tidak pernah beritikad baik untuk mengembalikan biaya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tandai P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01389, diberi Tanda P-1; 2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01788, diberi Tanda P-2; 3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01789, diberi Tanda P-3; 4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00995, diberi Tanda P-4; 5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02143, diberi Tanda P-5; dan bukti P-6 berupa resume mediasi, sedangkan Tergugat dalam membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat diberi tanda T-1, dan dua orang saksi, masing masing bernama saksi Ambo Asse dan saksi Nuraena;

Menimbang dengan melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa beberapa sertifikat hak milik yang ternyata tidak ada keterkaitan hubungannya dengan perbuatan Tergugat terkait adanya perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding, tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat maka petitum selebihnya gugatan penggugat dalam Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;  
Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak mengatur suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian yang dibuat secara lisan mengikat secara hukum, sepanjang telah disepakati atau diakui oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat disertai adanya gugatan Rekonvensi, dimana telah diakui oleh kedua belah pihak dalam jawab jinawab bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi pada bulan Mei 2020 telah terjadi kesepakatan bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam rangka pemilihan bupati morowali utara tahun 2020, dimana Penggugat

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemberi pinjaman dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai penerima pinjaman, namun oleh karena ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memperoleh syarat untuk maju sebagai calon kepala daerah kabupaten morowali utara tahun 2020, maka dengan demikian uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada bulan Mei 2020, agar segera dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak, yaitu jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terpilih menjadi Bupati Morowali Utara, dan akan mengembalikan biaya tersebut paling lambat setelah Bupati Morowali Utara terpilih dan dilantik;

Menimbang bahwa saksi Nuraena dalam persidangan menerangkan bahwa bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan uang kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan saksi pernah menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menagih dana yang telah diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas suruhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa saksi Ambo Asse dipersidangan menerangkan bahwa dana sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah uang milik saksi, dan saksi pernah menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai saran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meminta uang dari saksi, akan tetapi tidak pernah berhasil, hanya dijanji-janjikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang benar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi kesepakatan peminjaman uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam rangka untuk Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengikuti pemilihan kepala daerah kabupaten Morowali Utara tahun 2020, namun oleh karena Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah kabupaten morowali Utara tahun 2020, maka seharusnya sesuai dengan kesepakatan seharusnya Tergugat Rekonvensi segera mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil dan immateriil sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi, ternyata dalam kesepakatan/perjanjian peminjaman dana antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada kesepakatan mengenai bunga pengembalian, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak bisa membuktikan dasar atas permintaan ganti rugi materiil dan immateriil maka mengenai kerugian materiil tersebut tidak relevan untuk dimintakan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 16 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pso tanggal 16 Maret 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang tidak menepati janji untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selama 17 (tujuh belas) bulan berjalan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan wanprestasi;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan obyek wanprestasi uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 yang terdiri dari Judijanto Hadi Laksana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf S.H.,M.H dan Gosen Butar Butar S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhasna Abdullah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhamad Yusuf S.H.,M.H

ttd

Gosen Butar Butar S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H,

Panitera Pengganti

ttd

Nurhasna Abdullah, S.H.

## Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah),-	

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 37/PDT/2023/PT PAL



